


MODUL

MANAJEMEN LALU LINTAS

30 JP (1350 menit)

	<h2>PENDAHULUAN</h2>
	<p>Dalam Modul 01 peserta didik akan mempelajari latar belakang Manajemen Lalu Lintas bagi petugas Penegak Hukum menurut standar Internasional. Diharapkan latar belakang ini dapat menjadi acuan untuk mengkaji dan mengembangkan peraturan serta mengembangkan panduan tertulis yang dimiliki, agar dapat digunakan anggota Polri dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum. Peserta didik juga akan mempelajari tentang Struktur organisasi Korps Lalu lintas Polri.</p> <p>Dalam Modul 02 peserta didik akan mempelajari materi tentang pendidikan masyarakat dibidang lalulintas, pengkajian masalah lalu lintas, penegakan hukum lalulintas serta registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.</p> <p>Dalam Modul 03 ini peserta didik akan mempelajari pengertian manajemen operasional Polri bidang lalulintas, fungsi dan peran operasional Polri bidang lalu lintas, penggolongan manajemen operasional Polri di bidang lalulintas, penyelenggaraan manajemen operasional Polri di bidang lalulintas, kegiatan operasi Polri di bidang lalu lintas serta jenis-jenis operasinya.</p> <p>Mata pelajaran manajemen Lalu Lintas terdiri dari 30 JP 8 JP penyampaian materi di dalam kelas dan 2 JP tes sumatif serta 20 JP studi kasus.</p> <p>Hal ini mengacu pada Perkal No. 6 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang pedoman penilaian peserta didik Polri yang menyatakan bahwa mata pelajaran 10 JP atau lebih harus diadakan ujian tertulis.</p>


	STANDAR KOMPETENSI
	Memahami dan mampu menerapkan manajemen operasional Kepolisian dalam kegiatan Rutin, Operasi Kepolisian, kerja sama Kepolisian dan rencana tindakan kontijensi.

MODUL
01

**KEWENANGAN POLRI
DALAM MANAJEMEN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**




4 JP (180 menit)



PENGANTAR

Dalam modul mempelajari tentang kewenangan Polri dalam manajemen lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi kebijakan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengertian yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan. SOTK Polri fungsi lalu lintas dan struktur organisasi Polri fungsi lalu lintas.




KOMPETENSI DASAR


1. Memahami kewenangan Polri dalam manajemen lalu lintas dan angkutan jalan.


Indikator Hasil Belajar :


- a. Menjelaskan latar belakang lalu lintas;
- b. Menjelaskan dasar hukum lalu lintas;
- c. Menjelaskan maksud dan tujuan lalu lintas;
- d. Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Menjelaskan kebijakan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Menjelaskan tugas pokok lalu lintas polri;
- g. Menjelaskan penyelenggaraan lalu lintas;
- h. Menjelaskan tugas pokok polri dibidang lalu lintas;
- i. Menjelaskan struktur organisasi Polri fungsi lalu lintas;

	<p>2. Memahami kerja sama lintas sektoral bidang lalu lintas.</p> <p>Indikator Hasil Belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian kerjasama lintas sektoral. b. Bentuk-bentuk kerjasama lintas sektoral. c. Prosedur dan mekanis kerjasama lintas sektoral.
--	--


	<h2>MATERI PELAJARAN</h2>
	<p>Kewenangan Polri dalam manajemen lalu lintas dan angkutan jalan</p>


	<h2>METODE PEMBELAJARAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan latar belakang Lalu lintas angkutan jalan, Pengertian Lalu Lintas angkutan jalan, Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tugas, fungsi dan peranan Kepolisian Lalu lintas. 2. Metode curah pendapat Metode ini digunakan saat Pendidik/Dosen menggali pendapat peserta tentang latar belakang Lalu lintas angkutan jalan, Pengertian Lalu Lintas angkutan jalan, Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tugas, fungsi dan peranan Kepolisian Lalu lintas. 3. Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk mengecek pemahaman peserta didik terhadap materi yang baru dijelaskan.

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Panaboard.</i> b. Laptop. c. <i>LCD In focus.</i> d. <i>Slide.</i> e. <i>Spidol.</i> f. <i>Flipchart.</i> 2. Bahan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>flipchart.</i> b. Lembar petunjuk penugasan (lembar merah). 3. Sumber : <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang – undangan yang terkait dengan tupoksi lantasi. b. Modul manajemen lantasi.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 15 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik/Dosen memperkenalkan kandiri kepada para peserta didik; b. Pendidik/Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator hasil belajar; c. Pendidik/Dosen melakukan pencairan suasana kelas agar tercipta interaksi antara Pendidik/Dosen dan peserta didik. 2. Tahap inti : 145 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik/Dosen menyampaikan materi (waktu : 115 menit) b. Pendidik/Dosen memberi kesempatan peserta didik untuk memberi komentar/bertanya. (waktu : 30 menit)

	<p>3. Tahap akhir :20 menit</p> <p>Penguatan materi :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pendidik/Dosen memberikan ulasan secara umum terkait dengan proses pembelajaran dan hasil diskusi.b. Cek penguasaan materi/Pembulatan.
--	---

	<p>TAGIHAN/TUGAS</p> <p>-----</p>
---	--

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <p>-----</p>
---	--



BAHAN BACAAN

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. Latar belakang

- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Sebagai bagian dari sistem transportasi Nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
- c. Dengan di syahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, bagi Polri dan khususnya Polantas mempunyai nilai strategis yaitu :
 - 1) Nilai Historis dan Filosofi
 - a) Generasi penerus Polri mampu meneruskan amanat perintis Polri.
 - b) Tanggung jawab moral Polri untuk mengabdikan kepada masyarakat berlanjut.
 - c) Peran tugas memelihara kamtibmas, sebagai aparat penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat semakin kuat.
 - d) Kepercayaan masyarakat kepada Polri harus diimbangi dengan pengabdian yang tulus tanpa pamrih.
 - 2) Nilai Yuridis
 - a) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan hukum yang lebih tegas bagi tugas pokok Polri di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

	<p>Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki sinkronisasi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 khususnya tentang tugas dan kewenangan Polri dibidang Registrasi dan Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none">b) Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polri secara legalitas mengatur kewenangannya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Kapolri (Perkap).c) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan menambah luas cakupan tugas dan kewajiban Polri di bidang Lalu Lintas. <p>3) Nilai Sosiologis dan Politis</p> <ul style="list-style-type: none">a) Secara Politis para wakil rakyat di DPR masih menghargai pengalaman dan kinerja Polri dalam mengelola tugasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.b) Dengan bertambah luasnya cakupan tugas dan kewajiban Polri di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai aparat negara masih besar.c) Dilain pihak Masyarakat mendambakan peningkatan kinerja yang lebih baik dan sekaligus Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru menjadi batu ujian bagi kemampuan Polri dimasa mendatang. <p>2. Dasar</p> <ul style="list-style-type: none">a. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.b. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.c. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.d. Perkap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.e. Perkap nomor 15 tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas.
--	--

	<p>f. Perkap nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi (SIM);</p> <p>g. Perkap nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>3. Maksud dan Tujuan</p> <p>Hanjar ini disusun dan merupakan kompetensi minimal yang harus dikuasai untuk peserta didik yang dipersiapkan sebagai Asisten Manager Kepolisian tingkat Menengah dengan harapan menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan tugas di Kewilayahan selanjutnya dapat mengaplikasikan di lapangan dalam penugasan, baik dalam upaya mendukung fungsi lainnya dalam melaksanakan tugas Polri maupun dalam mencegah dan menangkal serta menindak timbulnya gangguan Kamseltibcar Lantas di jalan raya secara terpadu.</p> <p>4. Pengertian yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya.</p> <p>b. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.</p> <p>c. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.</p> <p>d. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>e. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Sungai dan Danau, dan/atau Bandar Udara.</p> <p>f. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none">g. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.h. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.i. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.j. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.k. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.l. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.m. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.n. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.o. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
--	---

5. Kebijakan pemerintah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kemajuan yang dicapai dalam bidang transportasi tidak saja memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, tetapi juga berdampak negatif yang ditandai dengan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kemacetan merupakan salah satu masalah lalu lintas yang paling nyata dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan, tanpa diimbangi pembangunan dan pengembangan sarana jalan yang memadai, memang sering dikeluhkan sebagai penyebabnya. Namun pada umumnya sering menjadi tumpuan kesalahan adalah aparat pengatur lalu lintas yang bertugas di lapangan.

Padahal apabila dikaji secara mendalam, akan lebih jelas terlihat bahwa kemacetan yang terjadi di sana-sini itu merupakan suatu resultante dari berbagai faktor korelatif yang sangat kompleks dan dalam penanganannya melibatkan berbagai pihak secara terkoordinasi dan terpadu.

Masalah lalu lintas yang kita hadapi tidak terlepas dari faktor korelatif yang berhubungan dengan berbagai persoalan, antara lain :

- a. Kapasitas jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang beroperasi;
- b. Kondisi jalan dibandingkan dengan kemajuan teknologi dan desain otomotif;
- c. Desain otomotif dikaitkan dengan tingkat keamanan dan kenyamanan;
- d. Peningkatan arus lalu lintas akibat dari pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, industri, dll;
- e. Kebijakan pemerintah di bidang penjualan kendaraan bermotor yang cukup lunak sedangkan kewajiban setoran yang merangsang pengemudi tidak sabar;
- f. Kebijakan tata guna lahan dan tata ruang yang tidak seimbang berakibat pembangunan hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat kota;
- g. Kebijakan di bidang manajemen lalu lintas dalam pembangunan jalan, penempatan rambu dan marka serta lampu pengatur lalu lintas termasuk juga kebijakan sistem 3-1 untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan batasan penumpang;
- h. Lemahnya pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (turjawali) dan penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum;

- i. Kesadaran hukum warga masyarakat masih kurang;
- j. Masih lemahnya koordinasi antar instansi di tingkat pelaksana, telah melahirkan tumpang tindih tugas dan kewenangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dikaitkan dengan persoalan-persoalan tersebut di atas maka sebagai salah satu dampak yang dirasakan adalah timbulnya kemacetan lalu lintas, hal ini tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dan dirasakan sangat kompleks, dimana faktor-faktor tersebut biasanya dikelompokkan kedalam faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor manusia (masyarakat dan aparat petugas). Sekedar untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, beberapa faktor yang secara langsung mudah diamati sebagai faktor penyebab kemacetan, antara lain :

- a. Tidak seimbangnya penggunaan kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum, terutama terjadi di kota-kota besar. Kecenderungan menggunakan kendaraan pribadi disebabkan karena belum memadainya pelayanan angkutan umum sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, baik ketepatan waktu, kenyamanan dan keamanannya. Namun selain itu ada faktor lain yang perlu mendapat perhatian yaituprilaku sebagaian besar masyarakat memandang kendaraan merupakan simbol status sosial dari pemiliknya , sehingga menimbulkan budaya konsumtif untuk memiliki kendaraan lebih dari satu dan setiap orang mengendarai kendaraan di jalan sendiri-sendiri.
- b. Dilihat dari faktor jalan, tidak berfungsinya hierarkhi jalan (arteri atau kolektor lokal) yang disebabkan adanya gangguan akses di sepanjang jalan, mengakibatkan kapasitas jalan makin rendah dan mencapai kejenuhan. Kemacetan terjadi karena volume lalu lintas telah mendekati kapasitas jalan yang ada.
- c. Suatu ruas jalan memiliki unjuk kerja (performance) buruk dapat disebabkan karena salahnya desain, misalnya jalan arteri yang dibangun dengan banyak jalan akses sehingga persimpangan-persimpangan, atau bahkan dibangun suatu terminal bus, kantor-kantor atau supermarket yang berakses langsung ke jalan arteri tersebut. Kesemuanya ini pada akhirnya akan menyebabkan hierarkhi jalan tidak dapat berfungsi.
- d. Masih banyaknya jaringan jalan yang desain kelebarannya tidak konsisten, pada ruas jalan lebarnya cukup namun pada muaranyamakin menyempit sehingga terjadi “*bottle neck*”, yang mengakibatkan penumpukan arus.

	<p>e. Kelemahan sistem pengendalian arus yaitu desain pengaturan, waktu/<i>time cycle</i>, perencanaan signal lalu lintas yang belum sesuai dengan perubahan <i>traffic flow</i> dan <i>traffic situation</i>. Pada saat <i>peak hours</i> arus kemacetan tidak dapat terhindarkan walaupun para petugas lalu lintas telah berusaha mencoba mengoperasikan signal lalu lintas secara manual.</p> <p>6. Tugas Pokok Lalu Lintas Polri</p> <p>a. Korlantas</p> <p>Organisasi dan Tata Kerja</p> <p>1) Kedudukan, Tugas dan Fungsi</p> <p>a) Korlantas Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri;</p> <p>b) Korlantas Polri bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya; (2) melaksanakan penertiban lalu lintas, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas (engineering); (3) menyelenggarakan pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas; (4) mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas; (5) memberikan rekomendasi dampak lalu lintas; dan (6) melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS <p>bidang lalu lintas;</p> <p>2) dalam melaksanakan tugas, Korlantas Polri menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a) penyusunan kebijakan strategis yang berkaitan dengan peran dan fungsi Polisi lalu lintas,</p>
--	--


	<p>perumusan dan/atau pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk pelaksanaan fungsi lalu lintas, membangun kemitraan dan kerja sama baik dalam maupun luar negeri, sertamenyelenggarakan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya di bidang lalu lintas;</p> <p>b) pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas yang meliputi kegiatan memelihara dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya, jalan tol, serta jalan-jalan luar kota sebagai penghubung (linking ping) antarkesatuan lalu lintas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, TPTKP, Quick Respon Time, dan menjadi jejaring National Traffic Management Centre (NTMC);</p> <p>c) pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk pelaksanaan teknis penegakan hukum yang meliputi kegiatan penindakan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta koordinasi dan pengawasan PPNS;</p> <p>d) pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas, melalui kegiatan sosialisasi, penanaman nilai, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian akan tertib lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas secara formal dan informal;</p> <p>e) pembinaan teknis dan administrasi registrasi serta identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor yang meliputi kegiatan pengecekan administrasi dan fisik kendaraan serta pengujian kompetensi pengemudi untuk menjamin keabsahan dokumen kendaraan bermotor dan sarana kontrol dalam rangka penegakan hukum maupun untuk kepentingan forensik kepolisian;</p> <p>f) pengkajian bidang lalu lintas yang meliputi kegiatan keamanan dan keselamatan lalu lintas, pemetaan, inventarisasi, identifikasi wilayah, masalah maupun potensi-potensi yang berkaitan dengan lalu lintas dalam sistem pencatatan dan pendataan, baik untuk</p>
--	--

	<p>kepentingan internal maupun eksternal kepolisian, serta perumusan rekomendasi dampak lalu lintas;</p> <p>g) pelaksanaan operasional NTMC, yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas, sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi, pengembangan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, serta pelayanan informasi lalu lintas yang menyangkut pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dengan lingkup data jajaran Polri</p> <p>b. Direktorat Lalu Lintas</p> <p>1) Ditlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.</p> <p>2) Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas.</p> <p>3) Dalam melaksanakan Ditlantas menyelenggarakan fungsi :</p> <p>a) pembinaan lalu lintas kepolisian;</p> <p>b) pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;</p> <p>c) pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;</p> <p>d) pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;</p> <p>e) pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;</p> <p>f) pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan</p> <p>g) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas.</p>
--	--

	<p>c. Satlantas Polres</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satlantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. 2) Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. 3) Dalam melaksanakan Satlantas menyelenggarakan fungsi : <ol style="list-style-type: none"> a) pembinaan lalu lintas kepolisian; b) pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; c) pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); d) pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; e) pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya; f) pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan g) perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. <p>d. Unit Lantas Polsek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Unit lantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. 2) Unit lantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. 3) Dalam melaksanakan tugas Unitlantas menyelenggarakan fungsi :
--	--

- a) pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;
- b) pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
- c) pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Lalu lintas No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Tugas dirumuskan sebagai berikut :



7. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam penjelasan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing, agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat

lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi :

- a. Urusan pemerintah di bidang prasarana jalan, oleh Kementrian yang bertanggung jawab dibidang Jalan.
- b. Urusan pemerintah di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementrian yang bertanggung jawab dibidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Urusan pemerintah dibidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementrian yang bertanggung jawab dibidang Industri.
- d. Urusan pemerintah dibidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementrian yang bertanggung jawab dibidang Teknologi.
- e. Urusan pemerintah dibidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

8. Tugas Pokok Polri dibidang Lalu Lintas

Sejalan dengan Tugas Pokok Polri sebagaimana diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tugas pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di nyatakan secara tegas dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, meliputi :

- a. Pengujian dan Penerbitan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor
- c. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- d. Pengelolaan Pusat Pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. Pendidikan masyarakat berlalu lintas;
- h. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- i. Pelaksanaan Manajemen Operasional Lalu Lintas.


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polri dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diamanahkan pada undang-undang tersebut diatas, Polisi Lalu Lintas menjabarkan dalam visi dan misi serta fungsi teknis Lalu Lintas meliputi :

- a. Visi Polantas adalah "Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan Masyarakat, Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia sehingga terwujud keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas".
- b. Misi Polantas adalah "Mewujudkan masyarakat pemakai jalan yang memahami dan yakin kepada Polantas sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

9. Struktur Organisasi Polantas

a. Korps Lalu Lintas Polri

Struktur Organisasi Korps Lalu Lintas Polri
(Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010)



Korps Lalu Lintas Polri dipimpin oleh seorang Kepala korps Lalu Lintas, disingkat Kakorlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kakorlantas dibantu oleh wakakorlantas, yang bertanggung jawab kepada kakorlantas dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran lalu lintas. Dalam batas kewenangannya, wakakorlantas memimpin korlantas dalam hal Kakorlantas berhalangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kakorlantas.

Korlantas Polri terdiri dari :

a. Bagrenmin yang terdiri dari:

- 1) Subbagren;
- 2) Subbagsumda;
- 3) Subbagada; dan
- 4) Urmin.

b. Bagian Operasional (Bagops), terdiri dari:

- 1) Subbagian Operasional dan Latihan (Subbagopslat);
- 2) Subbagian Perencanaan Operasional (Subbagrenops);
- 3) Subbagtahti; dan
- 4) Urmin.

c. Bagian Keamanan Keselamatan (Bagkamsel), terdiri dari:

- 1) Subbagian Kebijakan dan Strategi (Subbagjakstra);
- 2) Subbagian Kerja Sama (Subbagkerma);
- 3) Subbagian Audit (Subbagaudit); dan
- 4) Urmin.

d. Urkeu;

e. Taud;


f. Bidang Pembinaan Penegak Hukum (Bidbingakkum), terdiri dari:

- 1) Subbidang Penyidikan Kecelakaan (Subbidsidklaka);
- 2) Subbidang Penindakan Pelanggaran (Subbiddakgar);
- 3) Subbidang Tata Tertib (Subbidtatib); dan
- 4) Urmin.

	<p>g. Bidang Pendidikan Masyarakat (Biddikmas), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subbidang Kemitraan (Subbidmitra); 2) Subbidang Produk Pendidikan Masyarakat (Subbiddukdikmas); dan 3) Urmin. <p>h. Bidang Registrasi dan Identifikasi (Bidregident), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subbidang Pengemudi (Subbidpengemudi); 2) Subbidang Kendaraan Bermotor (Subbidranmor); 3) Subbidang Materii SIM, BPKB, STNK, dan TNKB (Subbidmat SBST); dan 4) Urmin. <p>i. Bidang Manajemen Operasional Rekayasa (Bidjemenopsrek), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subbidang Inventarisasi dan Identifikasi Rekayasa (Subbidinvidrek); 2) Subbidang Pengkajian dan Rekayasa (Subbidjianrek); 3) Subbidang Operasional Rekayasa (Subbidopsnalrek); dan 4) Urmin. <p>j. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bidtekinfokom), terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subbidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (Subbidpullahjianta); 2) Subbidang Pengembangan Sistem Teknologi (Subbidbangsistek); 3) Subbidang Sistem Informasi Komunikasi (Subbidsisinfokom); dan 4) Urmin. <p>k. Detasemen Pengawasan dan Patroli Jalan Raya (Denwal PJR), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Detasemen Pengawasan (Subdenwal); 2) Sub Detasemen Patroli Jalan Raya (Subden PJR)
--	---

b. PoldaTipe "A" Khusus


DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA (TINGKAT PROVINSI)
 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Tipe A khusus
 (Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010)



	<p>Tugas dan fungsi pada organisasi Ditlantas Polda Tipe “A” Khusus, sama dengan Ditlantas Polda Tipe “A” dan Tipe “B”. Perbedaan Ditlantas Polda Tipe “A” Khusus dengan Ditlantas Polda Tipe “A” dan Tipe “B”, meliputi peningkatan jabatan, penambahan jabatan, dan perubahan nomenklatur struktur. Peningkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Subbagrenmin Ditlantas menjadi Bagrenmin Ditlantas;b. Urren menjadi Subbagren;c. Urmin menjadi Subbagmin; dand. Ursarpras menjadi Subbagsarpras. <p>Perubahan nomenklatur struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Seksi Turjawali berubah menjadi Seksi Tatib.</p> <p>Penambahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Urmin, Subbag Tahti, dan Subbag Tekinfo pada Bagbinopsnal;b. Seksi SIM, BPKB, STNK, dan TNKB (SiSBST) pada Subditregident; danc. Sat Patwal dan Sat Gatur. <p>Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Personel Ditlantas Polda Tipe “A” Khusus tercantum pada Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p>
--	--

c. PoldaTipe A dan B

Struktur Organisasi Ditlantas Polda Tipe A dan B
(Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010)



a. Ditlantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan

	<p>MasyarakatLaluLintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regidentpengemudi sertakendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, sertamenjamin Kamseltibcarlantas.</p> <p>1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Ditlantas menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pembinaan lalu lintas kepolisian; b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; c) Pelaksanaan operasional kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas; d) Pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; e) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjaminkamseltibcarlantas di jalan raya; f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan g) Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan ditlantas. <p>b. Ditlantas dipimpin oleh Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirlantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirlantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas. Ditlantas terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SubbagianPerencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 2) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 3) Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Subditdikyasa); 4) Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subditbingakkum); 5) Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident);
--	---

	<p>6) Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel); dan</p> <p>7) Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR)</p> <p>c. Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas.</p> <p>1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran; b) pemeliharaanperawatan dan administrasipersonel; c) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; d) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung- jawaban keuangan; e) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan f) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran. <p>2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagrenmin dibantu oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang lalu lintas di lingkungan Polda; b) Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik; c) Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
--	---


	<p>d) Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.</p> <p>d. Bagbinopsnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan teknologi informasi, dan dokumentasi lalu lintas.</p> <p>1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a) Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bidang lalu lintas;</p> <p>b) Pelaksanaan anev, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas; dan</p> <p>c) Pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi lalu lintas;</p> <p>2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagbinopsnal dibantu oleh:</p> <p>a) Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan operasional dan pelatihan fungsi lalu lintas; dan</p> <p>b) Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas menyelenggarakan Anev pelaksanaan operasional, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas.</p> <p>e. Subditdikyasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c bertugas membina dan melaksanakan kerjasama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan rekayasa di bidang lalu lintas.</p> <p>1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditdikyasa menyelenggarakan fungsi :</p> <p>a) Pembinaan Dikmaslantas;</p> <p>b) Pembinaan kerja sama lintas sektoral di bidang pembinaan prasarana jalan; dan</p> <p>c) Pembinaan rekayasa di bidang sarana angkutan.</p>
--	---

	<p>2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditdikyasa dibantu oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Seksi Pendidikan Masyarakat (Sidikmas), yang bertugas melaksanakan kerja sama dan pembinaan Dikmaslantas; b) Seksi Prasarana Jalan (Siprasja), yang bertugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembinaan prasarana jalan; dan c) Seksi Sarana Angkutan (Sisarang), yang bertugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembinaan dan rekayasa sarana angkutan. <p>f. Subditbingakkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d bertugas membina pelaksanaan penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali Lalu lintas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditbingakkum menyelenggarakan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a) Pembinaan penanganan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas; b) Pembinaan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas; dan c) Pembinaan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditbingakkum dibantu oleh: <ol style="list-style-type: none"> a) Seksi Kecelakaan Lalu Lintas (Silaka), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan penanganan kecelakaan lalu lintas; b) Seksi Pelanggaran Lalu lintas (Sigar), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas; dan c) Seksi Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Siturjawali), yang bertugas membina dan menyelenggarakan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan.
--	--

	<p>g. Sub ditregident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf e bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub dit regident menyelenggarakan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a) Pembinaan pelaksanaan Regident SIM; b) Pembinaan pelaksanaan Regident STNK; dan c) Pembinaan pelaksanaan Regident kendaraan bermotor dan BPKB. 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditregident dibantu oleh: <ol style="list-style-type: none"> a) Seksi Surat Ijin Mengemudi (Sie SIM), yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident SIM; b) Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Sie STNK), yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident STNK; dan c) Seksi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (Sie BPKB), yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident kendaraan bermotor dan BPKB. <p>h. Subditkamsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf f bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas, serta melaksanakan audit dan standardisasi bidang lalu lintas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditkamsel menyelenggarakan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a) Menganalisa dampak lalu lintas pada rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan jalan; b) Pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dalam rangka transformasi (perubahan bentuk) untuk memetakan permasalahan wilayah berkaitan dengan lalu lintas; dan c) Pelaksanaan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk kendali mutu dan kualitas kinerja.
--	--

	<p>2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subditkamsel dibantu oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Sie Amdal), yang bertugas melaksanakan analisa dampak lalu lintas pada rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan jalan; b) Seksi Kerja Sama (Sie Kerma), yang bertugas menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam rangka transformasi (perubahan bentuk) untuk memetakan permasalahan wilayah berkaitan dengan lalu lintas; dan c) Seksi Standarisasi (Sie Standarisasi), yang bertugas membantu menyelenggarakan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk pengendalian mutu dan kualitas kinerja. <p>i. Sat PJR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf g bertugas menyelenggarakan patroli jalan raya dan TPTKP, termasuk kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan pertama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sat PJR menyelenggarakan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a) Pembinaan teknis pelaksanaan patroli jalan raya antar wilayah; dan b) Penindakan dan pertolongan pertama pada TPTKP lalu lintas; 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sat PJR dibantu oleh sejumlah Unit yang bertugas mengendalikan dan melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah termasuk penindakan, pemberian pertolongan, dan penanganan TPTKP lalu lintas. <p>Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Personel Ditlintas Polda Tipe "A" dan Tipe "B" tercantum pada Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p>
--	---


d. Struktur Organisasi Satlantas Polrestabes/Polresta



Satlantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

e. Struktur Organisasi Satlantas Polres




Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.


Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasatlantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satlantas (Wakasatlantas)

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satlantas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian tingkat Polres;

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah lalu lintas; 3) Pelaksanaan operasional kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); 4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcar lantas di jalan raya; 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan 7) Perawatan dan pemeliharaan peralatan kendaraan bermotor. <p>b. Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasional kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcar lantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan; 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; 3) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum; 4) Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmas lantas; 5) Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; 6) Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
--	---

	<h2>RANGKUMAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Polantas adalah "Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan Masyarakat, Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia sehingga terwujud keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas." 2. Misi Polantas adalah "Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi."

	<h2>LATIHAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan latar belakang lalu lintas! 2. Jelas dasar hukum lalu lintas! 3. Jelaskan maksud dan tujuan lalu lintas! 4. Jelaskan pengertian yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan! 5. Jelaskan kebijakan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan! 6. Jelaskan tugas pokok lalu lintas polri! 7. Jelaskan penyelenggaraan lalu lintas! 8. Jelaskan tugas pokok polri dibidang lalu lintas! 9. Jelaskan struktur organisasi Polri fungsi lalu lintas!